

PENYULUHAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGI ANAK PADA MASYARAKAT DESA AIR PUTIH

Ridho Al Akbar ¹, Siti Zainab ², Izzatun Nisa ³, Tasya Setiawan ⁴, Melvin Arfian Dita ⁵, Maulana Oscard Nasution ⁶, Ainun Makrun ⁷, Yuli Setyaningsih ⁸, Melan ⁹, Akbar Maria Ulfa Zhinensis ¹⁰, M. Iqbal Arrosyad M.Pd

¹Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

²Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

³Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

⁴Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

⁵ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Indonesia

⁶Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

⁷Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

⁸Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

⁹Manajemen, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

¹⁰Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

ridhoalakbar24@gmail.com¹, helzainab556@gmail.com², qolbi3971@gmail.com³, tasyao72002@gmail.com⁴, melvinarfian296@gmail.com⁵, maulana.oscard21@gmail.com⁶, justcallmeinun@gmail.com⁷, yuleskedua@gmail.com⁸, melanmaret2002@gmail.com⁹, ulfazhinensis@gmail.com¹⁰, muhammad.iqbalarrosyad@unmuh.ac.id¹¹

ABSTRAK

Abstrak: Fenomena pernikahan dini di Desa Air Putih menjadi sorotan karena jumlahnya yang semakin meningkat. Interaksi guru dengan murid yang cukup intens, dapat menjadi peluang bagi guru untuk memberikan pemahaman bagi siswa serta orang tua siswa mengenai kerugian atau dampak negatif dari pernikahan dini. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman akan bahaya pelaksanaan pernikahan dini dan diharapkan bahwa dengan program penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum pernikahan dini kepada masyarakat Desa Air Putih. Metode yang digunakan berupa penyuluhan dan sosialisasi dengan target sasaran anak SMP. Yang dimana penyuluhan ini membahas tentang apa itu pernikahan dini, dampak negatif dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan sertifikat layak nikah karena angka penceraian yang semakin meningkat, kesehatan reproduksi wanita yang bermasalah, banyaknya anak yang stunting karena disebabkan oleh ibu yang menikah di bawah batas usia, dan meningkatnya KDRT. Penyebabnya juga faktor budaya lokal yang di pengaruhi oleh sistem sosial dan tradisi nikah muda yang diwariskan oleh keluarga. Sedangkan dampaknya menjadikan anak untuk putus sekolah, hilangnya hak reproduksi anak yang disebabkan hamil duluan, sehingga membuat seorang anak harus melahirkan diusia muda.

Kata Kunci: *Penyuluhan; Pernikahan dini; Psikologi anak*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam asosiasi atau masyarakat yang sempurna (Syalis & Nurwati, 2002). Pernikahan usia dini telah banyak terjadi terhadap remaja menjadi fenomena di beberapa daerah Indonesia terutama di Bangka Belitung wilayah Bangka Barat. Pernikahan banyak terjadi ketika masih berada di bangku sekolah menengah pertama (SMP) atau sekitar umur 15-18 tahun. Pernikahan usia dini ini terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang yang sulit di jangkau. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih rendahnya pengetahuan tentang dampak melakukan pernikahan dini di usia muda sehingga meningkatkan tingginya angka pernikahan dini juga perceraian pada usia muda. Banyak terjadinya pernikahan pada usia muda merupakan salah satu permasalahan (Muhajarah, 2016) yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada remaja yang sangat memerlukan perhatian khusus (Puspitasari et al. 2021).

Berdasarkan data yang ada, permohonan dan putusan terkait dispensasi kawin yang tercatat di pengadilan agama kelas II muntok Bangka Barat pada tahun 2021 ada 21 perkara dispensasi perkawinan dalam 1 tahun dan meningkat di tahun 2022 pada pertengahan tahun tercatat sudah 27 perkara di usia sekolah dan di bawah umur 19 tahun. Bulan juni 2022 tercatat sebanyak 260 perkara diputuskan, masing-masing rincian 183 cerai gugat dan 637 cerai talak dan sudah di putusan semua pengadilan agama. Melihat angka kasus pernikahan usia dini yang semakin meningkat ini menunjukkan bahwa masih perlunya menaruh perhatian lebih pada kasus pernikahan usia dini khususnya pada anak sekolah.

Pernikahan usia dini juga erat hubungannya dengan uu No. 1 tahun 1947 pasal 7 di sebutkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan bertentangan dengan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002 pasal , dimana menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika UU tetap memperbolehkan perempuan usia 16 tahun menikah, maka sama saja dengan melegalkan pernikahan anak-anak yang secara emosional dan mental mereka masih dalam tahap perkembangan remaja. Faktanya Dampak dari pernikahan dini saat perkembangan remaja banyak yang mengalami ketidaksiapan mental dalam berbagi peran dan tidak optimal sehingga menyebabkan mereka juga tertekan secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana & Rachman (2018) menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak bagi pelakunya. Diantara dampak dari pernikahan dini yaitu kecemasan, stress, beban ganda bagi wanita dan terganggunya kesehatan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Cipete et al., 2021) menunjukkan bahwa masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Afriani & Mufdlilah (2016) menunjukkan bahwa dampak psikologi diantaranya belum siap dalam menghadapi kehamilan pertama. Masalah yang terjadi dalam keluarga yaitu masalah ekonomi dan adat, dan dapat menghalangi remaja putri dalam mencapai cita-cita atau keinginannya. Dampak pada kesehatan pada remaja putri kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi BBLR dan dampak tidak memperoleh ASI Eksklusif. Pernikahan dini dapat berdampak pada sosial seperti dengan adanya KTD, berdampak psikologi dan berdampak pada kesehatan pada remaja putri dan anak.

Kasus pernikahan dini juga secara umum terjadi di pengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu faktor ekonomi, tingkat pendidikan, faktor adat, orangtua pengaruh media massa dan kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah dan resiko pernikahan di bawah umur jika dilihat dari sisi medis, dapat berakibat fatal baik bagi ibu dan bayinya. Risiko tersebut antara lain adalah perdarahan saat persalinan, anemia, komplikasi saat melahirkan yang dapat mengakibatkan kematian ibu maupun bayi, belum lagi kemiskinan akan berdampak pada bayi kurang gizi (stunting). Dilihat dari banyaknya kasus tersebut terdapat korelasi antara kematian ibu dan bayi akibat perkawinan usia dini. Dan saat ini, yang berbahaya muncul fenomena tingkat kelahiran di kalangan remaja usia 15-19 tahun malah semakin meningkat. Jika pada 2011 rata-rata remaja usia 15-19 tahun adalah 35 kelahiran per 1000 perempuan, maka pada 2012 meningkat menjadi 48 per 1000 perempuan. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab ternyata pernikahan dibawah umur memiliki andil besar terhadap terhambatnya perkembangan Sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan optimal (galuh Dkk, 2022).

Mesta dan Evi (2020) dalam penelitiannya mengatakan Pernikahan dini pada usia persekolahan yang berlangsung di usia yang belum genap 19 tahun masih menjadi sorotan karena jumlahnya yang semakin meningkat. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sangat kompleks, terutama bagi pihak perempuan hal ini mengakibatkan perlunya upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui pemberian penyuluhan berisi informasi kerugian atau dampak negatif dari pernikahan dini terutama bagi perempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mahasiswa KKN menyadari akan pentingnya edukasi terkait pernikahan dini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi maraknya pernikahan usia dini di Desa Air Putih. Edukasi berupa penyuluhan tersebut merupakan upaya guna menekan angka kejadian pernikahan dini di wilayah desa Air Putih dengan meneruskan hasil dari penyuluhan kepada siswa-siswa bahwa pernikahan seharusnya dilakukan saat seseorang telah siap secara mental, sosial maupun fisik. Hal tersebut akan berdampak positif bagi generasi baru yang berkualitas.

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penyuluhan, dimana tim pengabdian kepada masyarakat memberikan materi tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan solusi bagaimana menghindari supaya tidak terjadinya pernikahan dini. Adapun profil partisipan dan proses pelaksanaan sebagai berikut.

a. Profil singkat desa air putih

Desa air putih adalah sebuah desa di bagian Bangka Barat tepatnya di kecamatan mentok yang terkenal dengan desa pariwisata. Letak Desa Air putih tidak terlalu jauh dari kota dan menjadi salah satu destinasi tujuan wisata Bangka Belitung. Berlatar keindahan lautnya, Desa Air putih dengan semangat pluralitas, kebersamaan, kegotong-royongan, pelestarian lingkungan hidup dengan bertumpu pada kearifan lokal. Desa Air putih terdapat SMPN 5 Mentok yang akan menjadi obeejck ataupun target penyuluhan bagi remaja desa air putih. Pelaksanaan di lakukan selama 4 hari, partisipan yang hadir adalah 177 peserts. Peserta adalah remaja sekolah menengah pertama yang rentang usia 15-18 tahun. Partisipan berfokus pada remaja yang ada di desa air putih. Dalam pelaksanaannya, kami juga bekerjasama dengan pihak desa dan sekolah.

b. Proses pelaksanan

Tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antarar lain adalah sebagai berikut:

1. Meminta izin kepada pihak desa air putih dan pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini pada masyarakat yang berfokus pada remaja di desa airputih.
2. Memberikan arahan pada siswa untuk mengikuti kegiatan dengan hikmat, tertib dan santun.
3. Memberikan pemahaman pada siswa terkait pernikahan dini dengan menggunakan slide materi pernikahan dini berupa ppt di layar LCD Proyektor.
4. Memberikan materi tentang:
 - a. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini.
 - b. Dampak pernikahan dini, dan
 - c. Memberikan solusi dalam upaya mencegah pernikahan dini.
5. Talking session kepada pemateri lain untuk siswa lebih memahami materi yang di paparkan
6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada hal yang masih menjadi tanda tanya.

c. Periode Program

Adapun tahap periode program yang kami laksanakan yaitu:

- Tahap 1: setiap satu kali pertemuan yang menjadi peserta ada 2 kelas, tahap ini kami lakukan pada kelas 7A dan 7B
- Tahap 2: Adapun tahap kedua yaitu sama, kami melakukannya 2 kelas dalam sekali penyuluhan yaitu kelas 8A dan 8B
- Tahap 3: Pada tahap ke 3 ini yang menjadi peserta adalah kelas 9A dan 9B

d. Langkah-langkah pelaksanaan: (1) Sebelum melaksanakan kegiatan kami melakukan persiapan seperti menyusun kursi, memasang proyektor, serta mempersiapkan materi dan spanduk pencegahan pernikahan dini pada anak sekolah; (2) Kegiatan program kerja yang kami laksanakan yaitu pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di SMP N 5 MUNTOK yang bertujuan untuk memberi edukasi tentang pernikahan dini. (3) Kegiatan monitoring yang dilaksanakan secara langsung kepada siswa dan tanya jawab, kegiatan berlangsung secara kondusif dan aman dari awal sampai akhir, selesai kegiatan yang dilakukan diharapkan anak-anak tidak mendekati yang namanya pernikahan dini karena ditakutkannya berdampak pada anak, keturunan, dan perekonomiannya.

Adapun target luaran setelah kegiatan pengabdian penyuluhan ini adalah:

1. Terpolanya pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadi pernikahan dini dikalangan remaja.
2. Terpolanya pengetahuan dan pemahaman tentang dampak atau bahaya perkawinan dini dikalangan remaja.
3. Terpolanya solusi atau upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini di kalangan remaja.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tahap pelaksanaan penyuluhan

Pernikahan dini menurut World Health Organization (WHO) pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga

persiapan materi. Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak cukup berat, “Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil (BKKBN, 2002).

Pernikahan usia dini melewati banyak hal pada setiap tahap perkembangannya sehingga beberapa faktor dapat mempengaruhinya. Pada umumnya perilaku anak yang terjadi pada masa ini akan berlalu dengan sendirinya dan faktor yang menjadi penentu psikologi perkembangan fisik maupun mental anak adalah peran orang tua (Gunadi, 2019) oleh karena itu kegiatan pengabdian ini membuat proses pencegahan melalui penyuluhan.



Gambar 1. Flyer acara seminar

Kegiatan seminar penyuluhan dilakukan pada 10 Agustus 2023. Seminar penyuluhan dilakukan secara offline berlokasi di ruang kelas VIII B pada sesi pertama dan kedua dilanjutkan laboratorium bahasa pada sesi ke tiga dan ke empat SMPN 5 Muntok, desa Air Putih. Kegiatan pelaksanaan program pengabdian ini bertemakan **pernikahan muda**, yang berjudul “**Haruskah menikah muda ?**”

Kegiatan seminar penyuluhan ini dihadiri oleh jumlah peserta sesuai dengan target sebelumnya yaitu 177 remaja desa Air Putih yang berfokus pada remaja sekolah menengah pertama.



Gambar 2. penyampaian materi sesi pertama dan kedua



Gambar 3. Penyampaian materi sesi ke-tiga dan ke-empat

Dalam sesi ini juga telah di jelaskan sebelumnya di dalam uu No. 1 tahun 1947 pasal 7 di sebutkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan bertentangan dengan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002 pasal , dimana menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika UU tetap memperbolehkan perempuan usia 16 tahun menikah, maka sama saja dengan melegalkan pernikahan anak-anak yang secara emosional dan mental mereka masih dalam tahap perkembangan remaja. Faktanya Dampak dari pernikahan dini saat perkembangan remaja banyak yang mengalami ketidaksiapan mental dalam berbagi peran dan tidak optimal sehingga menyebabkan mereka juga tertekan secara psikologis dan juga fisik terlebih bagi remaja perempuan. Adapun penjelasan faktor dan dampak pernikahan dini sebagai berikut .

a. Faktor pernikahan dini

Pernikahan dini ini terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Ekonomi

semakin rendah tingkat ekonomi keluarga maka akan semakin tinggi peluang untuk seseorang melakukan pernikahan dini. Nirwana (2011) juga menyatakan bahwa sandang, pangan dan papan adalah faktor ekonomi yang merupakan kebutuhan pokok yang menyebabkan suatu perkawinan tidak bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta saja, kebutuhan materi harus menjadi pendukungnya. Faktor ekonomi yang terjadi di keluarga yang kurang mampu, dpernikahan usia dini memuat tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih mapan sehingga Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya makan anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan

Yunus (2010) menyatakan bahwa alasan menikah dini adalah mereka yang tidak berpendidikan atau belum sekolah. Hal ini berdampak terhadap ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Yunus berpendapat bahwa apabila seseorang sudah mendapatkan pendidikan menengah dikatakan cukup paham mengenai baik dan tidaknya menikah usia muda. Faktor pendidikan secara umum terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak terjadi. Seorang anak

yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

3. Faktor Adat

Faktor adat atau tradisi yang terjadi dalam pernikahan usia dini Hermawan (2010), menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur disebabkan adanya tradisi perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Adapun persetujuan menikah sering kali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua / wali anak sehingga anak setuju untuk menikah dan merupakan rasa bakti dan hormat pada orang tua.

4. Faktor Orang tua

Dukungan keluarga sangat berpengaruh untuk seseorang dapat menikah dini. Hal ini dikarenakan banyak orang tua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, dengan alasan mencegah anaknya melakukan hal yang diluar jangkauan misalnya telah melakukan hubungan biologis, hamil di luar nikah, kawin lari yang dapat merusak nama baik dalam keluarga. pemikiran khawatir atau anak akan menyebabkan aib keluarga dengan berzina, maka orang tua akan langsung menikahkan anaknya

5. Faktor Media sosial

Media massa tak terlepas dari yang namanya handphone atau media elektronik lainnya. Berdasarkan data yang di peroleh banyak yang mengatakan bahwa gadget tidak banyak berpengaruh pada perilaku dan prestasinya di sekolah, namun saat anak bermain dengan handphone dan melihat media massa terlalu lama, anak merasa pusing hingga mata menjadi merah dan pandangan menjadi kabur. Anak belum mampu mengendalikan emosi, dan rasa panik, Layyinatuz Dkk (2019). Di era yang terjadi saat ini anak banyak melanggar aturan sekolah dan berkata kasar pada teman karena sering di ejek atau bahkan bertengkar dengan adanya media massa yang mudah di akses bahkan anak-anak sudah mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya dengan mengunjungi situs-situs yang tidak seharusnya dua buka.

6. Faktor Hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya kecelakaan namun bisa juga dengan diperkosa. orang tua yang dihadapkan dengan situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya tanpa memikirkan kondisi sang anak yang mungkin dalam kondisi psikologis belum siap untuk berkeluarga atau bahkan takut.

b. Dampak pernikahan dini

Adapun dampak yang di peroleh karena adanya pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

1. Aspek pendidikan yang terlambat

Seperti yang telah di ketahui di beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi karena faktor pendidikan orang tua yang rendah dan menganggap pendidikan itu tidak penting dan faktor ekonomi yang menganggap pernikahan dapat menyelamatkan keluarga atau meringankan beban keluarga menyebabkan pendidikan yang terlambat atau bahkan dapat menyebabkan sang anak tidak melanjutkan sekolah.

2. Kehilangan masa remaja

Masa muda seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun, kesempatan ini justru

ditukar dengan beban mengurus anak dan rumah tangga menyebabkan banyak anak kehilangan masa remajanya.

3. Memicu kekerasan dalam rumah tangga
Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang membuat pasangan suami istri cekcok, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang bisa terjadi karena faktor ekonomi, keuangan, atau tuntutan hidup yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga.
4. Meningkatkan risiko terjadinya penelantaran
Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandungnya justru malah terlantar
5. Masalah kesehatan seksual dan reproduksi
kesehatan reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Karena usia muda, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses
6. Kesehatan psikologis yang bisa berujung kematian
Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dsb. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri



Gambar 4 . Dokumentasi foto bersama tim pengabdian KKN, Kepsek dan Wakepek



Gambar 5. Dokumentasi Foto bersama peserta dan pemateri



Gambar 6. Dokumentasi Foto bersama peserta dan pemateri

2. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan dalam bentuk wawancara atau metode wawancara. Metode wawancara tersebut ialah bertanya langsung kepada peserta penyuluhan. Hal tersebut dikarenakan waktu penyuluhan yang relatif sedikit dan kondisi yang tidak memungkinkan. Beberapa kutipan respon dari penyuluhan meliputi; *saya tidak mau menikah dini, saya harus melanjutkan sekolah sampai Isarjana dan lebih baik saya sekolah di banding menikah, saya ingin kuliah.* Sementara itu, evaluasi hasil penyuluhan dengan metode diskusi dilakukan dengan menanyakan materi terkait faktor dan dampak pernikahan dini. Sasaran penyuluhan peningkatan kesadaran akan bahayanya pernikahan dini terhadap remaja terkait pentingnya pendidikan dan usia yang matang untuk menjalani pernikahan dini merupakan tujuan utama dari penyuluhan. Dengan pemahaman yang baik tentang pernikahan usia dini, remaja dapat lebih bijak dalam mempersiapkan masa depan dan pentingnya pendidikan.

Selain itu hasil evaluasi dari penyuluhan Setelah tim pengabdian kepada masyarakat memberikan penyuluhan, reaksi para siswa sangat baik dan dapat disimpulkan bahwa para siswa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Respon dari kepala sekolah, guru yang ikut terlibat, dan peserta sangat baik dan mendukung kegiatan ini, hal itu dapat dilihat dari reaksi yang ditunjukkan dimana para guru sangat responsive dan aktif dalam mendukung selama kegiatan berlangsung.
2. Para peserta (siswa) memahami materi yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan pernikahan usia dini, hal ini bisa dilihat dari keaktifan para siswa dalam merespon pernyataan maupun pertanyaan yang dilontarkan oleh tim penyuluh.
3. Para siswa memahami apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini, juga memahami dampak dari pernikahan dini dan mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan usia dini.
4. Para siswa mampu membentengi diri dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam pemikiran dan pergaulan yang memicu terjadinya pernikahan dini.
5. Tim pengabdian kepada masyarakat selalu berupaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna melihat manfaat dan kelanjutan dari kegiatan penyuluhan tersebut.

3. Kendala yang Dihadapi

Hal yang menjadi masalah di Desa Air Putih ini adalah kurangnya kesadaran hukum akan batas usia perkawinan dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan. Sebab masih ada masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan. Selain dapat membantu masyarakat, program ini bertujuan dapat membuat masyarakat paham akan batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini di Desa Air Putih pada sebagian besar masyarakat yakni kesalahan penggunaan media sosial, rendahnya pendidikan dan ekonomi, pengaruh keluarga serta pola pikir masyarakat. Oleh karena itu melalui kegiatan KKN mahasiswa menyelenggarakan program Penyuluhan dan Sosialisasi tentang pernikahan usia dini sebagai upaya untuk meningkatkan usia pernikahan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan “Penyuluhan dan Sosialisasi pernikahan dini juga Pentingnya Pendidikan di Desa Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat” yaitu remaja desa air putih lebih termotivasi untuk lebih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menghindari pernikahan dini. Karena hal ini, pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan perekonomian keluarga juga dengan pendidikan kita bisa mengembangkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern sehingga diharapkan kasus perkawinan usia dini di Desa Air putih dapat menurun. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan masyarakat khususnya remaja dan orang tua lebih menyadari pentingnya kesiapan sebelum menikah baik dari segi mental, usia, pendidikan dan ekonomi demi terwujudnya keluarga sejahtera.

Berdasarkan kesimpulan, kami mahasiswa KKN mencoba memberikan masukan atau beberapa saran yang ditunjukkan kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan. Adapun saran kami, bagi anak alangkah baiknya untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya dan menggunakan media sosial secara bijak, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Selain itu, bagi pasangan usia muda sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah harus mempertimbangkan terlebih dahulu kematangan seperti fisik dan finansial. Perlu adanya kegiatan lanjutan sejenis yang dilakukan secara periodik sehingga dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri remaja serta perlu penambahan sasaran yaitu orang tua dari remaja, karena orang tua memegang peranan penting dalam proses pendidikan di rumah tangga sehingga perlu wawasan yang luas agar dapat membimbing dan bekerjasama dengan anak remajanya terkait dengan hak-hak reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan. Pencegahan pernikahan dini di sekolah juga dilakukan dengan bekerjasama lintas sektoral antara lain dilakukan terhadap pihak puskesmas, KUA dan kepolisian. Selain itu, perlu adanya pembinaan agar meningkatkan pemahaman keluarga untuk mencegah pernikahan dini. Pembinaan dalam program ini dapat berupa kegiatan konsultasi berkala secara rutin.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang telah mendanai dan memfasilitasi Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Aisyiyah (KKN MAs) 2023. Tidak lupa kami berterima kasih juga kepada mitra kami yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat karena telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan KKN MAs pada periode ini. Dan terimakasih juga kepada Bapak M. Iqbal Arrosyad M. Pd yang selalu mengawasi segala kegiatan dan juga memberikan saran, masukan, serta dukungan bagi kelancaran setiap kegiatan yang telah kami laksanakan selama kegiatan KKN ini berlangsung

Daftar Rujukan

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235–243.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>
- Cipete, K., Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. 14(November).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).
- Hastuty, Y. D. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA SUNGGAL KANAN KABUPATEN DELISERDANG. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 2(2), 55.
<https://doi.org/10.29103/averrous.v2i2.417>
- <https://bangka.tribunnews.com/2022/07/25/angka-perceraian-dan-pernikahan-dini-di-bangka-barat-meningkat-ada-yang-mba?page>
- Karimulloh, K., Listiyandini, R. A., & Kusristanti, C. (2020). Program Penyuluhan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 241-247.
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Comunita Servizio*, 2(1), 321-329.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). EDUKASI STOP PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>

- Nurkhasyanah, A. (2020). Optimalisasi Psikologi Perkembangan Anak dalam Lingkungan Keluarga. *(JAPRA) Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal (JAPRA)*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.15575/japra.v3i2.8809>
- Puspaningrum, G., Zulaika, E., & Wardana, R. W. (2022). THE LEGAL EXPLANATION OF EARLY MARRIAGE AROUND STUDENTS AT SMA PLUS AL HASAN IN KEMIRI VILLAGE PANTI DISTRICT, JEMBER REGENCY. *UNEJ e-Proceeding*, 262-266.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2002). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Syifa, L., Setianingsih, E. S., & Sulianto, J. (2019). Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Psikologi pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(4), 538. <https://doi.org/10.23887/jisd.v3i4.22310>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak di Desa Panaguan Kecamatan Larangan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1-5.